



PUTUSAN

Nomor : 05/G/PTUN-BKL/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

WIRA PRAWIRA, Umur 49 tahun Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/pedagang kopi, alamat jalan Bengkulu no 77 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam sengketa ini memberi hak kuasa khusus kepada Drs.H.M. Thobari Mu'ad, SH pengacara praktik pada kantor pengacara/penasehat hukum Drs.H.M. Thobari Mu'ad, SH dan Rekan yang berkedudukan di jalan Jendral Sudarman No. 84 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Lebong berdasarkan surat Kuasa Khusus No.23/SK.Pdt/Pht/V/2001 tanggal 17 Juni 2001. Selanjutnya disebut Penggugat:

MELAWAN

1. BUPATI REJANG LEBONG, berkedudukan dan berkantor di jalan S. Sukowati NO. 52 Curup Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;
2. KETUA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG, berkedudukan dan berkantor di jalan S. Sukowati Curup Rejang Lebong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II;

- Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas sengketa ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak pada sidang-sidang persiapan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertinggal 23 Mei 2001 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 23 Mei 2001 Nomor : 05/G/PTUN-BKL/2001 sebagaimana telah diperbaiki dan diterima kembali oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 14 Juni 2001, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

A. Terhadap Tergugat I

1. Bahwa penggugat adalah salah seorang dari sekian banyak pedagang kopi dalam kabupaten Rejang Lebong yang meragukan dan menyangsikan keabsahan atas surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 36 Tahun 2001 tanggal 01 Februari 2001 yang diterima oleh penggugat atau diumumkan oleh pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Maret 2001;
2. Bahwa penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 36 Tahun 2001 tanggal 01 Februari 2001 tersebut merasa sangat keberatan dan dirugikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping itu dampak negatif yang sangat luas sebagai akibat Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebut telah menimbulkan kegelisahan dan keresahan dikalangan masyarakat Rejang Lebong khususnya para pedagang hasil bumi 56 jenis komoditi keluar daerah karena dalam kondisi harga hasil bumi yang sangat rendah dan terpuruk telah ditambah beban pengenaan tarif retribusi yang dirasakan sangat berat dan menekan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama dari Pengusaha Kopi, pedagang kopi, anak ulu kopi dan petani di Rejang Lebong pada tanggal 27 November 2000;
4. Bahwa penggugat menilai tindakan tergugat I telah tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Jo. PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah telah dinyatakan dicabut dan secara efektif terhitung sejak tanggal 23 Mei 1998 yang lalu tidak boleh dipungut

lagi. Lihat Intruksi Menteri dalam Negeri serta lampirannya Nomor: 10 tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998;

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor:36 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara Bupati Rejang Lebong telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Bab VI. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Pasal 69, "Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah gas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara ini sebagai Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Pasal 72 ayat (1) untuk melaksanakan Peraturan Daerah, mana Peraturan Daerahnya yang telah dibentuk bersama Dewan, dan sebaliknya apabila Keputusan Tata Usaha Negara ini dianggap bersifat mengikat dan dikeluarkan mendahului peraturan daerah berarti Pejabat Tata Usaha Negara masih mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yang jelas-jelas sudah tidak berlaku lagi;

6. Bahwa setelah penggugat mencermati dengan seksama keputusan Tata Usaha Negara Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Retribusi Izin Komoditi keluar Daerah yang dibuat tidak memperhatikan azas-azas Tata Persuratan dan Tata Kearsipan produk Statuter (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971) terkesan dipaksakan, tidak cermat, tergesa-gesa dan amburadul, sehingga ditemui beberapa kejanggalan antara lain:

- a. Versi pertama

- Dalam Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 36 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 Versi Pertama yang telah beredar pada pedagang kopi Rejang Lebong dan telah diterapkan pengenaan kepada wajib Retribusi, di dalam konsideran menimbangannya tertera huruf a, b, dan d, dan di dalam pertimbangan huruf b disebutkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan segitiga antara pihak eksekutif legislatif dan para pedagang kopi disepakati adanya perubahan Tarif Retribusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Komoditi keluar Daerah

sedangkan terhadap pengusaha 55 jenis komoditi hasil bumi lainnya tidak pernah diadakan pertemuan;

- Keputusan Tata Usaha Negara versi pertama yang ditanda tangani oleh Bupati Rejang Lebong A.Hijazi, S.H berjudul: Keputusan Bupati Rejang Lebong, tetapi dalam memutuskan, menetapkan: Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar daerah. Dengan demikian produk Keputusan Tata Usaha Negara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik syarat formal maupun material berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara;
- Keputusan Tata Usaha Negara versi pertama pada bab XVII. Ketentuan penutup Pasal 25 menyebutkan : hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati: Pasal ini berarti Surat Keputusan Bupati akan diatur pula dengan Surat Keputusan yang tumpang tindih dan tidak beraturan dan pula suatu yang sangat ironis Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat Pejabat Tata Usaha Negara Bupati Rejang Lebong itu tidak memakai cap/stempel;
- b. versi Kedua
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Thaun 2001 tanggal 01 Februari 2001 tentang Retribusi Izin Keluar Daerah Versi Kedua adalah Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copynya diperoleh dari bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang telah diganti, dirubah, diperbaiki disana sini terutama sekali terjadi perubahan yang sangat mendasar dari pandangan hukum yaitu pada Kosideran Memutuskan, menetapkan : Keputusan Bupati Rejang Lebong Tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Daerah yang semula Memutuskan, menetapkan: Keputusan Bupati Rejang Lebong Tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Daerah;

Demikian pula pada Bab XVII. Ketentuan Penutup Pasal 25 telah dengan kalimat : Dengan berlakunya Keputusan ini Maka ketentuan - ketentuan yang diatur dalam keputusan Bupati Rejang Lebong nomor : 375 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Komoditi Keluar Daerah yang tidak bertentangan dengan keputusan ini, masih dinyatakan berlaku;

7. Bahwa Penggugat patut menduga kedua versi Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:36 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 tersebut salah satunya adalah palsu atau dipalsukan. Dugaan ini menurut pengamatan Penggugat yang dipalsukan atau aspal (asli tapi palsu) adalah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong yang diperoleh dari bagian hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang sengaja merekayasa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi dengan perubahan dan penggantian dengan maksud tertentu menjebak pejabat Tata Usaha Negara Bupati Rejang Lebong dalam suatu dilematis Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999, yang hingga saat gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan belum beredar dikalangan masyarakat perkopian Rejang Lebong;

B. Terhadap Tergugat II

8. Bahwa digugatnya tergugat II atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Rejang Lebong No: 04 tahun 2000 tanggal 25 September 2000 yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999. Dalam kedua Undang-Undang ini dengan menunjuk pasal 18 Ayat(1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 34 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tidak dipenuhi adanya wewenang pimpinan Dewan (DPRD) untuk membuat Surat Keputusan tentang penetapan persetujuan Pimpinan Dewan terhadap Keputusan Bupati, yang ditemui hanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 (1) Huruf e mengajukan pernyataan pendapat atau Pasal 34 (1) huruf e, sedangkan (4) menyatakan pada hakekatnya merupakan hak-hak anggota. Dengan demikian Surat Keputusan tentang Penetapan Persetujuan Pimpinan Dewan yang ditanda tangani

hanya oleh ketuanya MUCHTAR HASAN telah melampaui wewenang yang diatur oleh Undang-Undang tersebut diatas (Tournament de Pouvoir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat setelah mencermati Surat Keputusan tentang penetapan persetujuan Pimpinan Dewan No.04 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 terkesan mengacu kepada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 yang dapat membenarkan Pimpinan Dewan memberikan persetujuan atas surat Keputusan Bupati mendahului Peraturan Daerah sedangkan dalam konsiderannya Pimpinan Dewan mengingat Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999. Dan di dalam Diktum kedua persetujuan Pimpinan Dewan atas dasar pertimbangan sementara menunggu revisi Undang-Undang nomor : 18 Tahun 1997 yang sama sekali sangat mustahil apalagi dengan telah dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 10 Tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 beserta lampirannya huruf d angka 1 dan 4 serta huruf c angka 15, bagi daerah tingkat I yang telah dicabut namun tertuang dalam diktum pertama surat persetujuan Pimpinan Dewan atas Surat Keputusan Bupati dalam hunt a, b, dan c;
10. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kab Rejang Lebong Nomor: 04 Tahun 2000 walaupun akan dipergunakan sebagai dasar persetujuan Pimpinan Dewan terhadap Keputusan Bupati hanya terikat kepada 3 (tiga) Keputusan Bupati Rejang Lebong, satu diantaranya huruf c Keputusan Bupati rejang Lebong No.375 tahun 2000 tanggal 18 Agustus 2000, bukan terhadap Keputusan Bupati Rejang Lebong No.36 Tahun 2001 tanggal 01 Februari 2001;
11. Bahwa penggugat menilai dengan tidak adanya persetujuan Pimpinan Dewan atas Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2001 tanggal 01 Februari 2001, berarti Pimpinan Dewan nyata- nyata melanggar /tidak melaksanakan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana diatur pasal 18 (1) huruf f angka 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 atau Pasal 34 (2) huruf e angka 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1999;

12. Bahwa akibat perbuatan hukum tergugat I dan Tergugat II, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 36 Tahun 2001 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Rejang Lebong No. 04 Tahun 2000 yang bertentangan dengan peraturan per Undang- Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1999 telah menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil bagi penggugat sejak diberlakukannya surat Keputusan tersebut sampai saat gugatan ini diajukan pada PTUN Bengkulu sebesar Rp. 300.000.000,, (Tiga Ratus Juta Rupiah);
13. Bahwa nuansa dampak negatif atas pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Rejang Lebong Nomor 04 tahun 2000, sangat luas terhadap masyarakat perkopian yang kehidupan semakin hari semakin menyedihkan dengan harga jual kopi yang sangat rendah. Konon pula dibebankan dengan pungutan tarif Retribusi yang berdalih untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk segera dihentikan pelaksanaan pemungutannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dengan permohonan penggugat kepada majelis Hakim PTUN Bengkulu agar sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dengan suatu putusan sela menetapkan menyatakan menunda pungutan retribusi 56 jenis komoditi hasil bumi keluar daerah;

0. Bahwa perintah agama supaya berbuat adil dan ihsan sena menjauhkan diri dari ajakan nafsu syahwat, amarah dan syaitan sebagaimana tercantum di dalam Kitab Suci Al-qur'an , Surat An -Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

" Sesungguhnya Allah memerintahkan (kepada kalian) melaksanakan keadilan, berbuat kebajikan dan menolong kaum kerabat serta melarang (kalian) mengikuti nafsu syahwat, nafsu amarah dan nafsu syaitan. Allah memberi peringatan kepada kalian supaya kalian selalu ingat."

15. Bahwa berdasarkan uraian- uraian penggugat tersebut diatas dan dengan mepedomani Undang- Undang No.39 tahun 1999 Pasal 15 yang menyatakan :

"Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya", maka penggugat memberanikan diri untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Dengan pengharapan kiranya berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghadapkan tergugat I dan tergugat II didepan persidangan serta akhinya akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

II. 1. Dalam Putusan Sela:

Menetapkan menyatakan menunda pelaksanaan pungutan tarif retribusi izin komoditi keluar daerah atas 56 jenis basil bumi:

2. Dalam Putusan Pokok Perkara :

Membatalkan atau; menyatakan tidak sah:

- a. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001.
- b. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Rejang Lebong No.04 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000.

III. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

IV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 25 Juni 2001, kuasa penggugat hadir, akan tetapi karena surat gugatannya belum sempurna, kuasa penggugat masih diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dibacakan dan akan dibacakan pada persidangan Hari Senin tanggal 2 Juli 2001;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 2 Juli 2001 kuasa penggugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun sudah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat telah dipanggil secara sah dengan surat tercatat untuk hadir pada persidangan Hari Senin tanggal 9 Juli 2001, akan tetapi kuasa penggugat juga tidak hadir dan tidak memberitahukan secara sah alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa kepada kuasa penggugat masih diberikan kesempatan dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk persidangan tanggal 16 Juli 2001, akan tetapi kuasa penggugat tetap tidak hadir dan tidak ada juga memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut, dan selanjutnya untuk mempersingkat putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sengketa ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka gugatan ini barus dinyatakan gugur:

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan gugur, maka biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat akan pasal 71 ayat (1) dan pasal 97 ayat (7) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan- peraturan lain dari Undang- Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat perkara Nomor 5/G/PTUN-BKL/2001 yang diajukan oleh Wira Prawira dengan kuasanya Drs. H.M Thobari Mu'ad, SH tersebut diatas gugur;
- Membebankan biaya sengketa kepada penggugat sebesar Rp, 119,000,- (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2001 oleh kami JAYATAN SIHOMBING, SH selaku Ketua Majelis dan MULA HAPOSAN STRAIT, SH clan KHAIRUDDIN NASUTION , SH selaku Hakim- hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim- hakim anggota tersebut, ARI PRABOWO, A.Md Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh CLK ASAN HANIM, SH kuasa tergugat,
tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MULA HAPOSAN STRAIT, SH

JAYATAN SIHOMBING, SH

KHAIRUDDIN NASUTION, SH

Panitera Pengganti

ARI PRABOWO, S.H.

Perincian biaya perkara No.05/G/PTUN-BKL/2001

Panggilan- panggilan Rp. 60.000,-

Administrasi Kepaniteraan Rp. 50.000,-

Materai Putusan Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 119.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)